



**SALINAN**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa untuk terlaksananya perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, diperlukan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475),
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
8. Pelindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
9. Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

10. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
14. Rehabilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
17. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya.
19. Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
20. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

22. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang melayani/menangani anak-anak yang menyandang kelainan fisik atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lanjutan.
24. Kelas terpadu atau inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak-anak yang berkelainan (penyandang hambatan/cacat) di layani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
25. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. partisipatif;
- f. profesionalitas;
- g. tanpa diskriminasi;
- h. aksesibilitas;
- i. kesamaan kesempatan; dan
- j. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.



## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas adalah untuk:

- a. mendorong pemberdayaan atas potensi penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- c. memberikan pelayanan khusus yang berkualitas bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

## BAB III

### KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas meliputi:
  - a. melaksanakan kebijakan pemerintahan terkait perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - b. memperhatikan serta mempertimbangkan urgensi perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - d. memberikan dukungan serta fasilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - e. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
  - f. mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - g. mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- h. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - j. memfasilitasi penyediaan layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, maupun sebagai upaya pencegahan dari kekerasan; dan
  - k. memfasilitasi penyiapan data tentang penyandang disabilitas yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.
  - (3) Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (4) Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dan dalam rangka menetapkan Rencana Aksi Daerah Pelindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Gubernur memfasilitasi penyiapan data terkait penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teknis oleh Dinas Sosial dan Biro yang membidangi kesejahteraan dengan melibatkan unsur instansi dan pihak yang terkait.
- (3) Bentuk dan tata cara penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

## Pasal 7

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

## BAB V

## KESAMAAN KESEMPATAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 8

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. ketenagakerjaan dan usaha;
  - c. kesehatan;
  - d. olahraga;
  - e. seni budaya dan pariwisata;
  - f. pelayanan publik;
  - g. bantuan hukum;
  - h. informasi dan komunikasi; dan
  - i. perumahan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pelayanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Pendidikan

## Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jenis dan jenjang pendidikan.

## Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada semua satuan, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan pelayanan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitas.

## Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
  - a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - b. sarana dan prasarana sesuai jenis dan derajat kedisabilitasan peserta didik.
- (3) Penyediaan guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara terencana dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru dan pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan tunjangan khusus oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam hal jumlah peserta didik penyandang disabilitas tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk kelas terpadu atau inklusi, penyelenggara pendidikan berkoordinasi dengan penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki kelas terpadu atau inklusi.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memindahkan dan/atau menempatkan peserta didik penyandang disabilitas ke penyelenggara pendidikan lain yang sudah memiliki kelas terpadu atau inklusi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya.
- (7) Penyelenggara pendidikan yang memiliki kelas terpadu atau inklusi wajib menerima peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 12

Peserta didik penyandang disabilitas dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah memiliki dan/atau menyediakan kelas terpadu atau inklusi atau pada satuan pendidikan khusus penyandang disabilitas.

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menampung peserta didik penyandang disabilitas yang karena jenis atau derajat kedisabilitasannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi.

## Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi dan SLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

## Ketenagakerjaan dan Usaha

## Pasal 15

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

## Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Rekrutmen pekerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak mendapat perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.
- (2) Pekerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati dan mengupayakan terwujudnya hak penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada calon tenaga kerja disabilitas.

## Pasal 20

- (1) Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan secara mandiri dengan tetap mengacu pada standar pelatihan kerja yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keringanan biaya pelatihan.
- (3) Pelaku usaha dan/atau masyarakat penyelenggara pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membebaskan biaya pelatihan dan/atau biaya lainnya bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang tidak mampu.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi dan pemberdayaan;
  - b. bantuan pendanaan atau pemodalan;
  - c. sarana dan prasarana;

- d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
  - e. informasi usaha; dan
  - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pelaku usaha dan/atau masyarakat.
  - (4) Tata cara pemberian dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Kesehatan

#### Pasal 23

- (1) Penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan individu yang sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.
- (3) Setiap pemberi layanan kesehatan dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
  - a. kemudahan;
  - b. keamanan;
  - c. kenyamanan;
  - d. keadilan;
  - e. cepat; dan
  - f. berkualitas.

#### Pasal 25

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

## Pasal 26

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

## Pasal 27

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup dan perilaku yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

## Pasal 28

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan di sarana kesehatan dasar dan pelayanan di sarana kesehatan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai standar pelayanan minimal, dan dilakukan dengan:
  - a. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - b. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - c. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
  - d. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

## Pasal 29

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan suatu kegiatan rehabilitasi medik untuk mengembalikan fungsi organ tubuh secara optimal.
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.



- (3) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan:
- a. dokter;
  - b. psikolog;
  - c. fisioterapi;
  - d. okupasi terapi;
  - e. terapi wicara;
  - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
  - g. sosial medik; dan
  - h. pelayanan medik lainnya.
- (4) Dukungan pembiayaan untuk pelayanan atas tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sistem jaminan kesehatan nasional/Daerah.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat beserta jaringannya dan klinik pratama;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit pemerintah dan/atau rumah sakit swasta.

#### Bagian Kelima

#### Olahraga

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

#### Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga

bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta invitasi atau turnamen baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun nasional dan internasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam bentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Kabupaten/Kota dan/atau organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Keenam

#### Seni Budaya dan Pariwisata

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau sanggar seni budaya, serta pelaku seni budaya dan pelaku usaha wisata, membina dan mengembangkan seni budaya dan pariwisata bagi

penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kedisabilitasiannya.

- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya dan pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya dan pariwisata.

#### Pasal 38

Pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya dan pariwisata.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya dan pariwisata bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketujuh Pelayanan Publik

#### Pasal 40

- (1) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta pihak swasta yang bidang usahanya terkait dengan pelayanan publik memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.
- (3) Tempat pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan perlakuan khusus dan/atau mempersulit proses pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas atau keluarganya atau masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut dapat melaporkan kepada komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada.

- (2) Komisi pelayanan publik atau lembaga ombudsman yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh satuan kerja perangkat Daerah kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan

#### Bantuan Hukum

#### Pasal 43

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (4) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. pembelaan; dan
  - c. tindakan hukum lainnya.
- (5) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan oleh masyarakat atau unsur lembaga profesi terkait secara cuma-cuma untuk perlindungan hukum penyandang disabilitas di luar pengadilan.
- (6) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

### Bagian Kesembilan

#### Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 44

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi yang seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal memberikan informasi yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara

dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap satuan kerja perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha, bertanggungjawab untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kedisabilitasannya.

### Bagian Kesepuluh

#### Perumahan

#### Pasal 46

- (1) Setiap penyediaan perumahan memperhatikan unsur ketersediaan aksesibilitas kemudahan penyandang disabilitas mengakses nilai kemanfaatan perumahan secara optimal, wajar, dan bermartabat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemberian dukungan penyediaan bantuan aksesibilitas perumahan yang layak.
- (3) Tata cara penyediaan dan bentuk pendorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### AKSESIBILITAS

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

#### Pasal 48

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum darat, laut, dan udara.

## Pasal 49

- (1) Aksesibilitas pada bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diselenggarakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
  - b. pintu, ramp, tangga, lift untuk bangunan bertingkat;
  - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - d. toilet;
  - e. peringatan darurat; dan
  - f. tanda-tanda khusus.
- (2) Dalam hal bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki lift, maka pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu harus diberikan di lantai dasar bangunan.
- (3) Penyediaan tangga atau jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan agar dapat memudahkan penyandang disabilitas dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu berpindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya.
- (4) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh Kabupaten/Kota mempersyaratkan aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan asas:
  - a. keamanan;
  - b. kemudahan; dan
  - c. keadilan.

## Pasal 50

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

## Pasal 51

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;

- d. toilet; dan
- e. tanda-tanda.

#### Pasal 52

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda-tanda.

#### Pasal 53

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi publik yang melibatkan penyandang disabilitas dan/atau organisasi, kelompok penyandang disabilitas.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengetahui prioritas kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas, wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai standar aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Selain aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

### BAB VII

#### HABILITASI DAN REHABILITASI

#### Pasal 56

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi

sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. habilitasi dan rehabilitasi pendidikan;
  - b. habilitasi dan rehabilitasi pelatihan; dan
  - c. habilitasi dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 57

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan pada fasilitas habilitasi dan rehabilitasi yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, wajib membebaskan biaya habilitasi dan rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara perijinan, pelaksanaan rehabilitasi dan persyaratan pembebasan biaya habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 58

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilaksanakan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (3) Pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, dilaksanakan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (3) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan fasilitasi tentang:



- a. asesmen pelatihan;
- b. bimbingan dan penyuluhan;
- c. latihan keterampilan dan permagangan;
- d. penempatan; dan
- e. pembinaan lanjut.

#### Pasal 60

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan serta kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui fasilitasi kegiatan berupa:
  - a. motivasi dan asesmen psikososial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan keterampilan;
  - f. terapi penunjang;
  - g. bimbingan resosialisasi;
  - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
  - i. bimbingan lanjut.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VIII BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 62

- (1) Setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial dimaksudkan agar penyandang disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan aksesibilitas; dan
  - c. penguatan kelembagaan;
 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas.
- (5) Bantuan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas penyandang disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (7) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN

#### KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### Pasal 63

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan personil terdiri atas unsur satuan kerja perangkat Daerah/unit kerja terkait.

##### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat melakukan pemeliharaan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang layak.
- (2) Pemeliharaan tingkat kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan atau bahan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 65

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. pelaku usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
  - i. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dari unsur lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, harus memperhatikan aspek:
  - a. kebijakan Pemerintah; dan
  - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dari unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 66

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;

- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

#### Pasal 67

Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

### BAB XI

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 68

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas kepada:
  - a. Kabupaten/Kota;
  - b. masyarakat;
  - c. badan usaha;
  - d. satuan kerja perangkat Daerah;
  - e. instansi vertikal; dan
  - f. pemerhati penyandang disabilitas.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian;
  - c. piala atau plakat; dan/atau
  - d. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
  - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
  - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
  - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas; dan
  - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat secara proporsional.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 71

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh Gubernur yang secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Sosial bersama satuan kerja perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah sesuai lingkup kewenangan dalam upaya perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas, mengalokasikan pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat pula bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangan masing-masing; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Tata cara pengalokasian dan pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 74

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas keterangan berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
  - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
  - h. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - i. menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## Pasal 78

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## BAB XVII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 79

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai penyandang disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu wajib memahami atau didampingi oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.
- (2) Kabupaten/Kota dan/atau Kementerian Agama memfasilitasi penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 80

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan untuk mendorong perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara efektif, Gubernur dapat membentuk Komisi Daerah Disabilitas.
- (2) Syarat dan mekanisme pembentukan Komisi Daerah Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 81

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

## Pasal 82

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman bagi Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan kebijakan dan/atau program perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 5 Oktober 2016  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO.

Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal, 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

ABDUL LATIF.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 5  
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(5/209/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tanggal 15 April 2016 maka terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan Penyandang disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Usaha, Kesehatan, Olah raga, Seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, perumahan, hak politik, dan perlindungan dari bencana; Aksesibilitas; Habilitasi dan Rehabilitasi; Bantuan Sosial; Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyandang disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pemberian perlakuan yang adil dengan memberikan dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas secara adil.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” yaitu memperlakukan dan memberikan perlindungan serta pelayanan bagi penyandang disabilitas secara kekeluargaan dan/atau harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah pemberian perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “fisioterapi” adalah “suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi”.

Fisioterapi dapat dilakukan dengan latihan olahraga khusus, penguluran dan bermacam-macam teknik dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi biasa.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “okupasi terapi” adalah “bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan utama dari okupasi terapi adalah memungkinkan individu untuk berperan serta dalam aktivitas keseharian

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Kegiatan bimbingan mental dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.



## Huruf d

Kegiatan bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

## Huruf e

Kegiatan bimbingan keterampilan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

## Huruf f

Kegiatan terapi penunjang ditujukan kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

## Huruf g

Kegiatan bimbingan resosialisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

## Huruf h

Kegiatan bimbingan dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

## Huruf i

Kegiatan bimbingan lanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat.

## Pasal 61

Cukup jelas.

## Pasal 62

Cukup jelas.

## Pasal 63

Cukup jelas.

## Pasal 64

Cukup jelas.

## Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

Cukup jelas.

## Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.